



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : http://dindik-pandeglang.net

PADEGLANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/1374.1/O -Disdik/2013

Tentang

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari SMK Al-Hikmah Cipeucang Nomor : 422/259-SMK/043/XI/2013, tanggal 31 Oktober 2013.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa hasil laporan Tim Verifikasi Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta semua persyaratan untuk menjalankan proses pendidikan SMK di atas, telah dipenuhi
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dipandang perlu menetapkan Surat keputusan tentang pemberian izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
5. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 dan Perubahan No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;
2. Hasil Verifikasi Tim yang melibatkan unsur Bidang SMA/SMK, Pengawas SMK, K3S SMK dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
3. Tugas Pokok dan fungsi pengawas SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan izin Operasional kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : Al-Hikmah
Nama Sekolah : SMK AL-HIKMAH CIPEUCANG
Ijin Operasional yang lama
Nomor : 425.1/1375.2-Disdik/2011
Tanggal : 20 Juli 2011
Kompetensi Keahlian : 1 Teknik Kendaraan Ringan
2 Akuntansi
Jalan/Kampung : Jl. Raya Labuan Km 15
Desa/Kelurahan : Palanyar
Kecamatan : Cipeucang
Kabupaten : Pandeglang
Propinsi : Banten

Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013 s.d 1 Nopember 2016

Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Wajib mentaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 1 Nopember 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang,



ABDUL AZIS,SH
NIP. 196001051982111001

Tembusan, Yth :

1. Bupati Pandeglang
2. Ketua DPRD Kab. Pandeglang
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Dirjen Dikmenjur Depdikbud Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
8. Ketua K3S SMK
9. Ketua Yayasan Al-Hikmah
10. Arsip